



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KABUPATEN BIREUEN SEBAGAI KOTA SANTRI

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Islam *Rahmatan Lil'alamin*, Dayah berperan sangat masif dan strategis;
- b. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat pada Dayah dalam Kabupaten Bireuen, perlu diperkuat dengan nuansa Islami secara komprehensif;
- c. bahwa Dayah dan Balai Pengajian terus berkembang pesat di Kabupaten Bireuen yang banyak melahirkan dan mengorbitkan Ulama dan Santri yang terkemuka di Aceh, dipandang perlu menetapkan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri;
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Dayah di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri yang selanjutnya disebut "Bireuen Kota Santri".
- KEDUA : Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertujuan :
- a. sebagai Pusat Pendidikan Islam (*Education Islamic Central*);
 - b. rule Model Pendidikan Dayah di Aceh;
 - c. sebagai pusat rujukan Islam di Aceh;
 - d. menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;
 - e. menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai wilayah yang adil dan makmur; dan
 - f. Menyusun road map Bireuen sebagai Kota Santri di Aceh.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI